



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI LEGES
DENGAN RAHMAAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi di wilayah Kabupaten Mimika menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Mimika ;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah ;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan keluasaan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang, termasuk dalam memungut Retribusi Daerah selain yang telah ditentukan Undang-undang ;
- d. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan di bidang jasa administrasi kepada masyarakat ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap jasa pelayanan administrasi tersebut dipungut retribusi yang pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai,, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI LEGES**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesaatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kabupaten, adalah Kabupaten Mimika ;
- c. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Mimika ;
- d. Bupati, adalah Bupati Mimika ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika ;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor, adalah Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika ;
- i. Leges, adalah pungutan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten sebagai pengganti biaya pembuatan naskah, legalisasi dan surat-surat keterangan resmi lainnya ;
- j. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran keuangan, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan Retribusi;
- s. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan administrasi pembuatan naskah, legalisasi dan surat-surat keterangan resmi lainnya.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan administrasi pembuatan naskah legalisasi dan surat-surat keterangan resmi lainnya.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Leges digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pembuatan naskah, legalisasi dan surat keterangan resmi lainnya

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan imbalan sebagai ganti biaya jasa pelayanan administrasi, pembuatan naskah, legalisasi dan surat-surat keterangan resmi lainnya.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

1. Retribusi dipungut berdasarkan jumlah pembuatan naskah, legalisasi dan surat-surat keterangan resmi lainnya;
2. Besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jasa administrasi yang berhubungan dengan pertanahan :
 1. Surat Perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / lembar ;
 2. Surat Keterangan Waris sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 3. Surat Keterangan Jual Tanah , sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

4. Surat Keterangan Credit Verband/Hipotik, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- b. Jasa administrasi yang berhubungan dengan pembangunan :
 1. Legalisasi/pengesahan setiap kutipan Surat Ijin Bangunan beserta lampiran sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 2. Pembuatan Turunan Ijin Mendirikan Bangunan Rusak/hilang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 3. Pengeluaran Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat lainnya dikenakan biaya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- c. Jasa administrasi yang berhubungan dengan perekonomian :
 1. Pengeluaran Surat Ijin Balik Nama berdasarkan HO, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 2. Pengeluaran Surat Ijin Balik Nama tanpa HO, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Pengeluaran setiap Surat Keterangan tanpa HO sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 4. Pengeluaran gambar lampiran surat ijin tempat usaha dan ijin Undang-undang gangguan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
 5. Salinan Surat Ijin Reklame, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
 6. Salinan Surat Ijin Penyelenggaraan Pertunjukan :
 - a. Komersil, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
 - b. Semi Komersil , sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - c. Sosial sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 7. Rekomendasi Ijin Pemotongan/Penebangan Pohon sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 8. Rekomendasi Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 9. Untuk Pembaharuan Surat-surat Ijin Kios-kios Pasar, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

10. Salinan Surat Ijin Perusahaan Sarang Burung, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 11. Rekomendasi Surat Ijin Pertambangan Daerah, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 12. Rekomendasi pendirian Apotik sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 13. Pengeluaran Surat-surat resmi lainnya, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- d. Jasa administrasi yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan :
1. Salinan Surat Ijin Usaha Angkutan Kendaraan bermotor Umum, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 2. Rekomendasi Surat Parkir Khusus/Pelataran, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 3. Salinan Surat Ijin Dispensasi Jalan Kelas IV, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 4. Pengeluaran Surat-surat resmi lainnya, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- e. Jasa administrasi yang berhubungan dengan pariwisata :
1. Rekomendasi Ijin Perkemahan, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 2. Rekomendasi Rumah Makan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 3. Rekomendasi Rumah makan dan Bar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 4. Rekomendasi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 5. Penerbitan Surat-surat resmi lainnya, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- f. Jasa administrasi lain :
1. Salinan Peraturan Daerah/Lembar Daerah perhalaman, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 2. Buku Himpunan Peraturan Daerah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

3. Salinan Keputusan Bupati sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 4. Wesel Pos, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 5. Himpunan Keputusan Bupati sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 6. Salinan Surat Ijin Pemakaman/Pengangkutan Jenasah ke luar kota sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 7. Rekomendasi Ijin Pengeras Suara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 8. Legalisasi Surat-surat Bupati, Sekretaris Daerah, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
 9. Legalisasi atau foto copy kutipan/salinan surat-surat paling banyak 4 (empat) lembar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 10. Pengeluaran Surat-surat resmi lainnya, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), adalah segala pungutan yang telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Wilayah kabupaten Mimika

B A B VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatas disetor ke Kas Daerah

B A B IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi terutama yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

B A B X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

1. Pembayaran Retribusi Leges dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerima retribusi oleh petugas harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

1. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Retribusi harus dilunasi Retribusi yang terutang
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati

B A B XIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi
2. Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tertangguh apabila :
 - a. Ditetapkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
3. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan

B A B XIV

PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati menunjuk Pejabat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

B A B XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

B A B XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- Wibawa koordinator polri*
1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk melakukan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi
 - j. Menghentikan penyidik
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah ada dan mengatur tentang pungutan uang leges dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003
BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 9

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



M LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI LEGES

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai sektor pembangunan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah dan mengantisipasi situasi dan kondisi serta pengembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi dan aspirasi masyarakat. Dengan mendasarkan kewenangan tersebut, dalam rangka mendukung Otonomi Daerah yang Nyata, Luas dan Bertanggung Jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah, Retribusi Leges merupakan salah satu Jenis Retribusi Daerah yang memiliki potensi memadai sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, dan tidak memberikan dampak ekonomi yang negative kepada masyarakat Wajib Retribusi. Oleh karena retribusi ini merupakan pelayanan jasa umum kepada masyarakat, maka imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap dijaga agar kebijakan

tersebut dapat memberikan beban yang adil. Untuk itu sudah pada tempatnya, terdapat ketentuan pemungutan retribusi dimaksud dituangkan dalam Peraturan Daerah.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Ditetapkan di : TIMIKA
Pada tanggal : 31 Januari 2003
BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 9

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



LUTHER BONGGOIBO, SH (Mwkl)